



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,

- imbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari, diperlukan Bagan Akun Standar yang lengkap dan mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Kendari;
- b. bahwa daftar nama rekening dan kode rekening yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bukan merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai dengan karakteristik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGAN AKUN STANDAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagai Insan Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi, Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
6. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

KLASIFIKASI BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 2

- (1) Bagan Akun Standar sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Daftar Kode Organisasi SKPD yang tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. Daftar Kode Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. Daftar Kelompok Akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. Akun Aset yang tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - e. Akun Kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I.5 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

- f. Akun Ekuitas Dana yang tercantum dalam Lampiran I.6 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - g. Akun Pendapatan yang tercantum dalam Lampiran I.7 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - h. Akun Belanja yang tercantum dalam Lampiran I.8 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - i. Akun Pembiayaan yang tercantum dalam Lampiran I.9 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - j. Penjelasan Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam Lampiran I.10 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - k. *Mapping* Perbedaan Kode Akun dan Nama Akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Walikota ini yang tercantum dalam Lampiran I.11 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - l. Daftar Pergeseran Beberapa Jenis Belanja yang tercantum dalam Lampiran I.12 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - m. Strukturisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang tercantum dalam Lampiran I.13 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - n. Akun Yang Tidak Digunakan Mulai Tahun Anggaran 2013 yang tercantum dalam Lampiran I.14 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan tujuan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah dinyatakan dalam istilah yang sama; meningkatkan

kualitas informasi keuangan; dan memudahkan pengawasan keuangan.

- (4) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk digunakan sebagai pedoman oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (5) dalam menyusun RKA-SKPD, RKA-PPKD, DPA-SKPD, DPA-PPKD, DPPA-SKPD, DPPA-PPKD, dan Pelaporan Keuangan SKPD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari.

Pasal 3

- (1) Bagan Akun Standar selanjutnya dikelola/dikurangi/ditambah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota Kendari dapat membentuk Tim Bagan Akun Standar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 13 - 12 - 2013


WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 13 - 12 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



ALAMSYAH LOTUNANI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 48